

## GUBERNUR SULTENG RESMIKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN



*www.sultengterkini.com*

Kehadiran gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diapresiasi Gubernur setempat, Longki Djanggola yang meresmikannya pada Selasa (27/8/2019). Keberadaan fasilitas dimaknai penting bagi terselenggaranya kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan dengan dukungan data informasi kualitas lingkungan yang akurat. “Dinas lingkungan hidup tidak bisa menudingkan jari dan minta pertanggungjawaban kepada industri yang dianggap mencemari lingkungan tanpa adanya data dari laboratorium,” tutur Gubernur Longki Djanggola terkait korelasi dukungan data laboratorium bagi kerja dinas lingkungan. Sebelumnya, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Siti Nurbaya menuturkan, laboratorium adalah jantungnya Dinas Lingkungan Hidup yang memasok data informasi lingkungan di Sulteng.

Ia mengatakan, laboratorium sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan berada satu lokasi dengan kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Raja Moili, tapi akibat gempa dan tsunami setahun lalu, maka praktis seluruh infrastruktur laboratorium ikut rusak terdampak bencana. Lalu dibangun gedung pengganti di Jalan Suharso namun dengan kondisi alat-alat terbatas dan 14 personel pelayanan yang terdiri dari tujuh pegawai organik dan sisanya honorer.

Terkait kantor dinas yang sudah tidak bersisa setelah disapu tsunami, maka gubernur mengungkapkan ada dua opsi yang akan dikaji. Pertama, ialah membangun kembali di lokasi awal atau opsi kedua memindahkan ke lokasi baru di areal eks STQ, Bukit Jabal Nur. “2020 masuk perencanaan nanti 2021 baru (pembangunan) fisiknya,” kata gubernur tentang rencana pembangunan yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Mohammad Haris. Untuk sementara, kantor dinas yang dikepalai Abdul Rahim tersebut masih memakai bangunan eks RS Undata lama di Jalan Suharso.

## **Sumber Berita :**

1. <https://sultengterkini.com/>, “*Gubernur Sulteng Resmikan UPT Laboratorium Lingkungan*”, Selasa, 27 Agustus 2019.
2. [https://nawacitapost.com](https://nawacitapost.com/), “*Sulawesi Tengah Memiliki Satu Laboratorium Lingkungan*”, Selasa, 27 Agustus 2019.

## **Catatan :**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan dan daerah-daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah dan memperkuat daya saing wilayah. Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah pulau/kepulauan, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua dengan memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala pengembangan wilayah. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.

Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di kawasan timur serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; pariwisata Bunaken, Toraja, Wakatobi dan lainnya; serta pertambangan nikel, besi, dan tembaga. Pada tahun 2020 upaya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan-kawasan strategis yang telah ada seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis pariwisata nasional untuk menciptakan rantai nilai tambah komoditas dan sektor unggulan wilayah. Pengembangan perkotaan di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi khususnya di Metropolitan Makassar dan kotakota besar Manado dan Kendari. Pengembangan kota-kota menengah seperti Palu, Gorontalo, dan Mamuju akan diarahkan untuk terus tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah.

Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan

fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2020 adalah: (i) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2020 adalah: (i) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia,

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada pasal 2 ayat 2 Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 3, Urusan wajib tersebut adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahteraan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Pasal 4, Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industry, perdagangan, dan ketransmigrasian.

Pasal 5, Urusan wajib dan urusan pilihan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Pasal 7, Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan sisa berpedoman pada norma, standar, prosedur dan

kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8, Gubernur berwenang melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan sendiri dan menugaskan sebagian urusan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pasal 9, Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah dengan pendanaan sesuai urusan yang didekonsentrasikan. Pada lampiran peraturan ini Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub bidang Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 17 mengenai Laboratorium Lingkungan, yaitu Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan dan Pembinaan laboratorium lingkungan.